

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Pajak ialah salah satu pendapatan negara yang dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Choiriyah & Damayanti, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2009) Pasal 1 ayat 1, dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan terhadap negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan hukum dengan tidak mendapatkan kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat seoptimal mungkin.

Pengertian pajak yang pada umumnya bersifat memaksa membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak mereka. Anggapan negatif inilah yang akan memunculkan akibat buruk untuk negara dan wajib pajak itu sendiri sebab wajib pajak bakal berusaha mencoba berbagai cara untuk bisa mengurangi beban pajaknya, misalnya seperti melalui dua hal ini yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan upaya meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Noviriyani, 2020). Akan tetapi, sulitnya pelaksanaan penghindaran pajak ini membuat seseorang wajib pajak cenderung buat melakukan penggelapan pajak (Valentina & Sandra, 2019).

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam hal untuk mengurangi, menghilangkan, memanipulasi beban pajak secara ilegal terhadap utang pajak yang diterimanya atau wajib pajak melarikan diri untuk menghindari pembayaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ismarita, 2018). Penggelapan pajak (*tax evasion*) termasuk dalam pelanggaran hukum perpajakan, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang salah atau lebih rendah dari yang seharusnya (Chaironisyah, 2018). Menurut Fadhilah (2018) hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penggelapan pajak adalah karena wajib pajak tidak merasa mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran pajak, serta persepsi bahwa membayar pajak akan mengurangi keuntungan mereka. Dengan demikian, terdapat pemahaman bahwa masih ada wajib pajak yang berusaha mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan (Valentina & Sandra, 2019).

Di Indonesia sendiri, kasus penggelapan pajak masih sering dilakukan oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab. Berikut beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi yaitu, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh bendahara KUD berinsial AS. Bendahara KUD ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perpajakan atau penggelapan pajak hasil usaha simpan pinjam koperasi yang dikelolanya. Perbuatan tersangka tersebut menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp812,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, bendahara KUD ini divonis 2 tahun penjara (www.sumsel.suara.com).

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh RK, Direktur PT LMJ yaitu perusahaan penyedia jasa security bagi perusahaan-perusahaan. RK ditetapkan

sebagai tersangka akibat dugaan kuat melakukan penggelapan pajak melalui kesengajaannya tidak menyetorkan pajak yang telah dikumpul dan tidak menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan jelas. Tidak hanya itu, RK juga diduga kuat telah melakukan pencucian uang. Besarnya kerugian negara akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan RK ditaksir hingga Rp26,9 miliar rupiah. Tersangka RK didakwa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 10 miliar (www.konsultanpajaksurabaya.com).

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh YQ pengurus CV SPM, tersangka diduga tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp716 juta pada masa april 2019. Atas perbuatannya, Kanwil DJP Sulutenggomalut menyita sedikitnya 18 hektare (ha) tanah milik YQ yang terdiri atas 20 sertifikat Hak Milik (SHM) di Pulau Mangoli, Desa Wailoba, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (www.Belasting.id)

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh AM Direktur PT.Nasau Mitra Success (NMS), tersangka diduga menyampaikan SPT masa PPN dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. AM yang juga mantan Direktur Utama Perusda Kie Raha Mandiri didakwa mengemplang pajak sebesar Rp1,8 miliar rupiah. Selain itu, AM diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi piutang macet perusahaan PT Bintang Timur terhadap PT Pelindo Cabang Ternate dengan nilai Rp 1,1 miliar lebih pada tahun 2019 sampai 2020 lalu yang kini diusut Kejari Ternate. AM pun divonis penjara selama 2 tahun 6 bulan serta membayar denda 2 kali kerugian pada pendapatan negara (www.tandaseru.com).

Kemunculan kasus-kasus tersebut menimbulkan pandangan negatif terhadap pajak (Faradiza, 2018). Rahman (2013) pernah menyatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh kasus penggelapan dana pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada petugas pajak maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita & Budiasih, 2016).

Pemahaman ini juga dikuatkan oleh Prisantama & Muqodim (2016) yang menyatakan bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum. Salah satu motivasi wajib pajak untuk mengurangi beban pajak disebabkan oleh banyaknya kasus penggelapan pajak, yang membuat mereka takut bahwa petugas pajak akan menyalahgunakan uang mereka. Karena alasan tersebut, membuat wajib pajak tidak ragu untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan dikelola dengan baik. Akibatnya, berbagai persepsi dan anggapan muncul di pikiran wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak etis dan wajar dilakukan (Indriyani et al., 2016). Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu sistem perpajakan, keadilan pajak, *love of money*, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan.

Faktor pertama yaitu sistem perpajakan. Menurut Marlina (2018) sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, jika sistem perpajakan yang diterapkan baik dan mudah dipahami maka wajib pajak akan

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016), Silaen et al., (2015), dan Ikhsan et al., (2021) menunjukkan adanya pengaruh dari sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Namun pada penelitian Suryaputri & Averti (2018) dan Ismarita (2018) menunjukkan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu keadilan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya, jika wajib pajak merasa sudah diperlakukan dengan adil maka wajib pajak akan membayarkan pajaknya. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada setiap wajib pajak untuk dapat mengajukan penundaan, keberatan dalam melaksanakan pembayaran dan juga dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak setempat (Marlina, 2018). Wajib pajak selalu memastikan agar diperlakukan secara adil oleh negara, karena jika tidak mereka akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak yang pada akhirnya merugikan negara (Paramita & Budiasih, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan Paramita & Budiasih (2016), Ikhsan et al., (2021) dan Faradiza (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh dari keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Monica & Arisman (2018) dan Suryaputri & Averti (2018) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Faktor ketiga yaitu *love of money*. *Love of money* merupakan perilaku individu, aspirasi dan keinginan seseorang terhadap uang (Tri, 2021). Menurut

Farhan et al., (2019) *love of money* juga mencerminkan sejauh mana seseorang mencintai uang dan menganggapnya penting dalam kehidupan mereka. Sikap kecintaan akan uang ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang sesuai dengan keinginannya meskipun uang tersebut bukanlah haknya (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarwadi Hustianto & Christy Melani Khezya (2021), Asih & Dwiyantri (2019) dan Randiansyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah & Damayanti (2020) dan Yuliana & Puspitosari (2021) yang mengemukakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Faktor keempat yaitu diskriminasi pajak. Menurut Silaen et al., (2015) diskriminasi dalam hal perpajakan dapat berupa perbedaan perlakuan terhadap semua wajib pajak, seperti pemberian kebijakan *tax amnesty* yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini karena *tax amnesty* dianggap memberikan hak istimewa kepada pihak yang tidak taat pajak, seperti pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana sehingga hal ini dinilai telah mendiskriminasi terhadap wajib pajak yang lain (Mentari, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Monica & Arisman (2018), Suryaputri & Averti (2018) dan Ikhsan et al., (2021) mengemukakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Prabowo (2019), Putri & Mahmudah (2020) menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Faktor kelima yaitu teknologi dan informasi perpajakan. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini memiliki dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya di bidang perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Pemerintah telah melakukan modernisasi layanan perpajakan seperti penggunaan *e-system* yang meliputi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-billing* yang dapat membantu menghemat waktu yang diperlukan wajib pajak saat pelaporan dan pembayaran (Widiana, 2021). Diharapkan dengan adanya modernisasi layanan perpajakan ini dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kedepannya diharapkan tingkat penggelapan pajak akan menurun (Mentari, 2017). Hasanah & Mutmainah (2020), Ikhsan et al., (2021) dan Lenggono (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara teknologi dan informasi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Namun penelitian Ismarita (2018) dan Pratama (2022) menyatakan sebaliknya yaitu teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al., (2022) dengan perbedaan menambahkan satu variabel independen yaitu *love of money*. Alasan penambahan variabel *love of money* karena sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan mengenai penggelapan pajak yang banyak dilakukan dan karena peneliti ingin mengetahui apakah wajib pajak di Kota Ternate memiliki kecenderungan kecintaan terhadap uang yang tinggi. Selain itu, adanya ketidakonsistenan (*reseacrh gap*) hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Perbedaan kedua adalah terletak pada sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian.

Mengingat mengenai pentingnya pencegahan penggelapan pajak, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak serta karena adanya kesenjangan dari hasil-hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik dan berusaha untuk melakukan penelitian kembali terkait masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, *Love Of Money*, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ?
3. Apakah *Love Of Money* berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ?
4. Apakah Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ?
5. Apakah Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak
2. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak
3. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh *Love Of Money* terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak
4. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak
5. Untuk menganalisis secara empiris pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan menjadi referensi atau bukti tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam praktek yang sebenarnya dari teori perencanaan pajak yang didapat selama pendidikan dibangku kuliah serta menambah ilmu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan, informasi maupun gambaran dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi terkait tindakan penggelapan pajak, mengingat masih tingginya kegiatan penggelapan pajak yang terjadi agar dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca dalam mengevaluasi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menjadi tambahan wawasan jika tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan yang melanggar hukum.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

a. Bagi KPP Pratama Ternate

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat buat Dirjen Pajak, terutama KPP Pratama Ternate sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas dan peraturan perpajakan demi terlaksananya pajak yang bersih tanpa adanya penggelapan pajak atau kecurangan pajak